



PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
JL. LETJEN M.T. HARYONO No. 24 TELP. 0541 - 733337, FAX. 0541 - 746702
Page : www.pta-samarinda.net,
Email : pta-samarinda@pta-samarinda.net
SAMARINDA

Kode Pos : 75124

Nomor : W17-A/1512/PL.05/12/2017 Samarinda, 21 Desember 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penjualan Secara Lelang
Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor S-37/MK.6/WKN.13/KNL.02/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Samarinda, bersama ini kami ajukan Permohonan Penjualan Barang Milik Negara tersebut secara Lelang, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. SK Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang;
2. Lampiran Daftar BMN;
3. Persetujuan Penjualan BMN;
4. Surat Keputusan Panitia Penghapusan;
5. SK Penetapan Status Penggunaan BMN;
6. Foto Barang yang akan dilelang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Ketua,


Dr. H. Buryamin Alamsyah, SH., M.Hum
NIP. 19560505 198203 1 024

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda.

PL 23-12-2017.



**DAFTAR BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN
YANG DIUSULKAN PROSES SELANG
PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

NO	JENIS BARANG	MERK/TYPE	NUP	NUP	NUP	NOMOR			TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	HARGA LIMIT	KONDISI
						POLISI	RANGKA	MESIN				
1	Sepeda Motor	Suzuki A-100	3.02.01.04.001	1	KT 3208 BZ	MHDA100VXWJ-345029	A100-ID-222066	1998	1.747.200	555.000	Rusak Berat	
2	Sepeda Motor	Yamaha RX King	3.02.01.04.001	3	KT 3573 BZ	MH33KA0155K780104	3KA-754197	2005	17.500.000	4.474.000	Rusak Berat	
	JUMLAH								19.247.200	5.029.000		

Samarinda, 21 Desember 2017
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, SH., M.Hum
NIP. 19550505 198203 1 024



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 37/MK.6/WKN.13/KNL.02/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara
Pada Pengadilan Agama Samarinda

11 Desember 2017

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
u.p.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Jalan Letjend MT Haryono Nomor 24
Samarinda

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: W17-A/914/PL.05/8/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara, kami beritahukan bahwa permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan pada Pengadilan Agama Samarinda dengan nilai perolehan sebesar Rp19.247.200,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini pada prinsipnya dapat **kami setujui** dengan ketentuan dijual secara lelang.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penghapusan dan penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penjualan Barang Milik Negara tidak mengganggu tugas operasional Pengadilan Agama Samarinda;
2. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda dengan nilai limit sebesar **Rp5.029.000,00 (lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah)** sesuai dengan Laporan Penilaian Tim Penilai KPKNL Samarinda Nomor LAP-0650 s.d. 0651/1/2/WKN.13/KNL.02/03.01/2017 tanggal 11 Desember 2017, dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara;
3. Penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang pengguna dilaksanakan berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak Berita Acara Serah Terima;

4. Menyampaikan

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang c.q. KPKNL Samarinda dengan dilampiri Risalah Lelang, Keputusan Penghapusan yang diterbitkan Pengguna Barang, bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara dan Berita Acara Serah Terima paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani;
5. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah nilai dan tahun perolehan Barang Milik Negara yang dijual menjadi tanggung jawab Pengguna Barang;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan RI
Kepala KPKNL Samarinda,



Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP 19720902 199301 1 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.p. Sekretaris;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara;
6. Ketua Pengadilan Agama Samarinda;
7. Kepala KPKNL Samarinda.

Lampiran Surat Menteri Keuangan :
Nomor : S-37/MK.6/WK.13/KNL.02/2017
Tanggal : 11 Desember 2017

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIJUAL MELALUI LELANG
PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

No	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk / Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.02.01.04.001	1	Sepeda Motor	Suzuki A 100	1998	Rp 1.747.200	Rp 555.000	Rusak Berat
2	3.02.01.04.001	3	Sepeda Motor	Yamaha RX King	2005	Rp 17.500.000	Rp 4.474.000	Rusak Berat
TOTAL						Rp 19.247.200,00	Rp 5.029.000,00	

a.n. Menteri Keuangan RI
Kepak. KPKNL Samarinda

Mikadimus Sigit Rahardjo
NIP. 19720902 199301 1 001



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
Nomor : W17-A / 589 / PL.05 / V / 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KENDARAAN RODA 2 PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara perlu ditetapkan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Roda Dua pada Pengadilan Agama Samarinda.
 2. Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai panitia penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Roda Dua pada Pengadilan Agama Samarinda.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun /PMK/.06/2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 31A/SEK/SK/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk menandatangani Surat dan atau Persetujuan Atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pengadilan Agama Samarinda sebagai berikut :
- a. Melakukan verifikasi dokumen dan Barang Milik Negara yang akan dihapus;
 - b. Meneliti dan menilai kondisi barang milik negara yang akan dihapus;
 - c. Menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan syarat kelengkapan penghapusan Barang Milik Negara;
 - d. Menghubungi Instansi terkait berkaitan dengan syarat kelengkapan pengajuan usul penghapusan barang-barang yang akan dihapus;
 - e. Melaksanakan proses pelelangan dari permohonan lelang hingga selesai pelaksanaan lelang.
- Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud diatas kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 8 Mei 2017
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda


Dr. H. Bunyamin Alamsyah, SH., M. Hum
NIP. 19550505 198203 1 024

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, di Jakarta ;
3. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI, di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, di Samarinda ;
5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda, di Samarinda ;
6. Ketua Pengadilan Agama Samarinda.


**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
NOMOR : W17-A/ 588 /PL.05/V/2017
TANGGAL : 8 MEI 2017**


TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
INVENTARIS KANTOR PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN		Ket.
			KEDINASAN	KEPANITIAAN	
1.	Abdul Azis,S.Ag.,MH. NIP.19780122 200704 1 001	III/c	Plt. Kasubag Umum dan Keuangan	Ketua	
2.	Risni Fitria,S.Kom.,M.Si. NIP. 19850624 200904 2 007	III/b	Kasubag Perencanaan, Tekhnologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris	
3.	Rohimah,SH. NIP. 19771108 200312 2 001	III/d	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
4.	Siska Agustina Listiyaningsih NIP. 19760818 200604 2 002	II/c	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
5.	M.Khairul Anwar NIP. 19821119 200912 1 002	II/b	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 8 Mei 2017
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,


Dr.H.Bunyamin Alamsyah,SH.,M.Hum. †
NIP. 19550505 198203 1 024



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP-~~64~~ /WKN.13/KNL.02/2012

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 4. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;
 5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.

Memperhatikan



- 2 -

Memperhatikan : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor : W17-A/1302/OT.01.2/XI/2012 tanggal 5 November 2012 hal Permohonan Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Agama Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit bangunan, 6 (enam) unit Kendaraan Dinas Bermotor, dan 6 (enam) unit Peralatan dan Mesin sebagaimana daftar terlampir sebagai Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Samarinda.
- KEDUA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp. 684.162.141,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Pengadilan Agama Samarinda dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pengadilan Agama Samarinda menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama Samarinda.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan




- 3 -

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur;
6. Kepala Kanwil XIII DJKN Samarinda;
7. Kepala KPKNL Samarinda.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 November 2012





Lampiran I Surat :
Nomor : Kep-~~ot~~ /WKN.13/KNL.02/2012
Tanggal : 13 November 2012

DAFTAR SPESIFIKASI BMN BERUPA BANGUNAN
PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

No.	KodeBarang	Jenis Barang	NUP	Alamat	Jumlah	Perolehan		Nilai (Rp)	Nomor dan Bukti Kepemilikan	Keterangan
						Tahun	Asal			
1	4.01.01.01.001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Jl. Ir. H. Juanda No. 64	1	2011	APBN	40.500.000	BAST No. W.17- A1/557/OT.01.2/VII/2011	Gedung Pos Jaga Permanen

KEMENTERIAN KEUANGAN
Kantor Perwakilan
Kepala Kantor Perwakilan
KANTOR PELAYANAN
KEVAKAFAN NEGARA
DARI TELONG
SAHIBANING
Herysyanono
NIP. 19631030 199103 1001




Lampiran III Surat :
Nomor : Kep-04 /WKN.13/KNL.02/2012
Tanggal : 13 November 2012

DAFTAR SPESIFIKASI BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN NILAI PEROLEHAN DI ATAS 25 JUTA RUPIAH
PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

No.	Kode Barang	NUP	Jenis Barang	Perolehan		Nilai (Rp.)	Dokumen/Bukti Kepemilikan	Kondisi
				Tahun	Asal			
1	3.02.01.02.003	2	CCTV	2012	APBN	33.900.000	BAST No. W17-A1/667/OT.01.2/V/2012	Baik
2	3.02.01.02.003	1	CCTV	2011	APBN	32.500.000	BAST No. W17-A1/557/OT.01.2/V/2011	Baik
3	3.04.01.08.017	1	Touch Screen	2001	APBN	33.870.000	BAST No. W17-A1/1797.b/DJA.1/PL.06/V/2011	Baik
4	3.02.01.04.001	1	Multimedia Box	2008	APBN	28.425.000	BAST No. W17-A1/2133/OT.01.2/XI/2008	Baik
5	3.02.01.04.001	1	Overhead Projector	2007	APBN	38.495.000	BAST No. W17-A1/2064/OT.01.2/XII/2007	Baik
6	3.02.01.04.001	1	Standardtor	2007	APBN	35.235.000	BAST No. W17-A1/2064/OT.01.2/XII/2007	Baik
Jumlah						202.425.000		

Bat. Menteri Keuangan


Kepala K.P.K.NL Samarinda



031030 199103 1001

**FOTO INVENTARIS YANG DIUSULKAN DIHAPUSKAN
KENDARAAN RODA 2
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

**KENDARAAN DINAS A- 100 EKONOS
TAHUN 1998**



**KENDARAAN DINAS RX- KING
TAHUN 2005**

